



PERJANJIAN KERJA SAMA

DIREKTUR JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN
INFORMASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAN

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 1018/HM.02.01/VIII/2018

NOMOR : 20/HM.02.01/VIII/2018

NOMOR : 25/HM.01/VIII/2018

NOMOR : 475.1/10.180

NOMOR : 2107/595.5/Trans/2018

NOMOR : 138/44/PEM-OTDA-2018

TENTANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 1000/DPKP2TRANS/11/2017,
NOMOR : 45/DPDTP/DPKTRANS/11/2017, NOMOR : 01/BALILATFO/11/2017,
NOMOR : 475.1/13771, NOMOR : 595/186/Trans/2017, DAN NOMOR :
800/738/Nakertrans-2017, TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI
KAWASAN TRANSMIGRASI SATUAN PERMUKIMAN PADANG TAROK SP-1,
KECAMATAN KAMANG BARU, KABUPATEN SIJUNJUNG,
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. R. HARI PRAMUDIONO : Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. M. NURDIN : Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. ANWAR SANUSI : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. WIKA BINTANG : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. NAZRIZAL : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang, dalam hal

6. RIKY MAINALDI NERI

ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;
: Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Komplek Gedung Bersama Pemda Sijunjung Lantai 1, Jl Pasar Inpres Muaro Sijunjung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
- c. Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah Nomor : 475.1/13771, Gubernur Sumatera Barat Nomor : 595/186/Trans/2017 dan Bupati Sijunjung Nomor : 800/738/Nakertrans-2017 Tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok Sp-1 Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perubahan Perjanjian Kerja Sama Nomor NOMOR : 1000/DPKP2TRANS/11/2017, NOMOR : 45/DPDTP/DPKTRANS/11/2017, NOMOR : 01/BALILATFO/11/2017, NOMOR : 475.1/13771, NOMOR : 595/186/Trans/2017, DAN NOMOR : 800/738/Nakertrans-2017, tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor : 1000/DPKP2TRANS/11/2017, Nomor : 45/DPDTT/DPKTRANS/11/2017, Nomor : 01/BALILATFO/11/2017, Nomor : 475.1/13771, Nomor : 595/186/Trans/2017, dan Nomor : 800/738/Nakertrans-2017, tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat tanggal enam bulan November tahun dua ribu tujuh belas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, f dan g diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) huruf a, f dan g selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan program penempatan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Sijunjung, untuk Transmigran tahun 2018 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK terdiri dari :
 - 1) TPS Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 80 (delapan puluh) KK;
 - 2) TPA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBD Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 100 (seratus) KK dan sebanyak 20 (dua puluh) KK program regular; dan
 - 3) TPA Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 10 (sepuluh) KK.
 - f. Melakukan Fasilitasi Penempatan Transmigran untuk 210 (dua ratus sepuluh) KK berupa :
 - a. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP);
 - b. Penyediaan Perbekalan Transmigran berupa Alat Sandang, Alat Dapur, Alat Tidur, Alat Penerangan, Alat Pertanian dan Alat Pertukangan dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Angkutan transmigran dan barang bawaan dari debarkasi sampai ke lokasi;
 - d. Permakanan transmigran di Kabupaten/Kota daerah asal, debarkasi dan di lokasi selama 3 hari;
 - e. Pemeriksaan kesehatan transmigran di daerah asal.
 - g. Menyediakan sarana penerangan listrik tenaga surya skala kecil (*Solar cell portable*) sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) paket.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 ayat (2) huruf a selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan program pengembangan kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, untuk Transmigran tahun 2018 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK terdiri dari :
 - 1) TPS Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 80 (delapan puluh) KK;

- 2) TPA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBD Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 100 (seratus) KK dan sebanyak 20 (dua puluh) KK program regular; dan
 - 3) TPA Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 10 (sepuluh) KK.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 ayat (4) huruf b selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
- b. Memberikan Bantuan Keuangan melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2018 sejumlah Rp. 6.855.572.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk :
 - 1) Membangun Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36m² yang layak huni dilengkapi Kamar Mandi/WC dan 2 (dua) titik instalasi listrik, sebanyak 100 (seratus) unit masing – masing unit senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) = Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - 2) Pengadaan Sarana Air Bersih berupa Gentong Air/Bak Air sebanyak 200 (dua ratus) buah @Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)= Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Sumur gali sebanyak 50 (lima puluh) unit@ Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 100 KK;
 - 3) Supervisi sebesar 3,15% dari nilai RJTK sebesar Rp. 208.372.500,-(dua ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Penyemprotan RTJK sebanyak 100 Unit dengan biaya Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf b, c, d, i, dan j diubah, sehingga Pasal 3 ayat (6) huruf b, c, d, i, dan j selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
- b. Menyediakan lahan dan menetapkan lokasi transmigrasi untuk penempatan transmigran tahun 2018 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK, masing-masing KK mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar terdiri dari lahan pekarangan 0.20 (nol koma dua) Ha, lahan usaha I (LU I) 0.80 (nol koma delapan) Ha, dan lahan usaha II (LU II) 1.00 (satu) Ha di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok Sp-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi kriteria :
 - 1) Status lahan harus benar-benar bebas dari tumpang tindih kepemilikan (*Clear and Clean/2C*);
 - 2) Lokasi harus layak huni, layak usaha, dan layak berkembang (3L);
 - 3) Aksesibilitas jalan menuju satuan permukiman transmigrasi harus mudah dijangkau;

- 4) Secara sosiokultural masyarakat setempat mau menerima kedatangan atau penempatan transmigran di daerah mereka.
- c. Menerima dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 sejumlah Rp. 6.855.572.500,- (enam milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembangunan RTJK, SAB, supervisi dan penyemprotan RTJK sebanyak 100 unit paling lambat bulan Agustus 2018;
- d. Melaksanakan pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) type 36m² dilengkapi KM/WC dan Sarana Air Bersih (SAB) serta instalasi listrik dua titik sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI tahun 2018 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) Unit;
 - i. Memproses sertifikat lahan untuk transmigran pada tahun 2020 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK;
 - j. Sertifikat lahan diberikan selambat-lambatnya pada tahun 2023 untuk penempatan tahun 2018 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c dan d diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c dan d selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan kepastian lahan untuk pencadangan lokasi penempatan transmigran sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) KK tahun 2018 yang aman dan bebas konflik dengan penduduk setempat dan/atau pihak lain serta memenuhi kriteria 2C (*Clean and Clear*) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang);
 - b. Mendapatkan kepastian data transmigran sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK tahun 2018 yang ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
 - c. Mendapatkan Surat Berita Acara yang ditandatangani oleh transmigran tentang penyerahan LP, RTJK, SAB, LU I, bantuan perbekalan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan dan LU II paling lambat tahun kedua setelah penempatan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK;
 - d. Mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran TPA dan TPS di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan.
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan kepastian data transmigran sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK tahun 2018 yang ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;

- c. Mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan TPA dan TPS di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok Sp-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan.
7. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan kepastian lahan untuk lokasi penempatan TPA Provinsi Jawa Tengah sejumlah 120 (seratus dua puluh) KK tahun 2018 yang aman dan bebas konflik dengan penduduk setempat dan/atau pihak lain serta memenuhi kriteria 2C (*Clean and Clear*) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang);
 - b. Mendapatkan kepastian SPP untuk penempatan TPA Provinsi Jawa Tengah sebanyak 120 (seratus dua puluh) KK tahun 2018 di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.
 8. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 4 ayat (5) huruf a selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan data transmigran sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) KK yang ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung sesuai kesepakatan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 9. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) huruf a dan d diubah, sehingga Pasal 4 ayat (6) huruf a dan d selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan transmigran dari Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung sejumlah 120 (seratus dua puluh) KK TPA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBD Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 100 (seratus) KK dan sebanyak 20 (dua puluh) KK program regular, paling lambat bulan Nopember 2018;
 - d. Mendapatkan calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 120 (seratus dua puluh) KK yang bersedia mengikuti falsafah adat Minangkabau, yaitu "*adat basandi syarak, syarak basanti kitabullah*" yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini Nomor : 1000/DPKP2TRANS/11/2017, Nomor : 45/DPDTT/DPKTRANS/11/2017, Nomor : 01/BALILATFO/11/2017, Nomor : 475.1/13771, Nomor : 595/186/Trans/2017, dan Nomor : 800/738/Nakertrans-2017, tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, masih berlaku sepanjang tidak diubah dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

M. NURDIN

PIHAK KESATU


R. HARI PRAMUDIONO

PIHAK KEEMPAT

WIKI BINTANG

PIHAK KETIGA

ANWAR SANUSI

PIHAK KEENAM

RIKY MAINALDI NERI

PIHAK KELIMA

RIZAL